



**PUTUSAN**

**No. 2633 K/Pid.Sus/2009**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : Drs.Saidan Nafi, SH., M. Hum., bin Nafi;  
Tempat lahir : Aceh Utara;  
Umur/ tanggal lahir : 49 tahun/ 2 Agustus 1959;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Prada Utama No.23 Lamnyong, Desa  
Lamgugop, Kecamatan Syiah Kuala Banda  
Aceh;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : PNS;

Terdakwa berada di luar tahanan :

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jantho karena didakwa :

Primair :

Bahwa ia terdakwa Drs. Saidan Nafi. SH.,H.Hum., pada hari, tanggal dan waktu yang tidak diingat lagi oleh Terdakwa sekitar bulan Februari tahun 2008 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2008, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2008, bertempat di Desa Lung le, Kecamatan Krueng Barona Jaya, Aceh Besar atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho, berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Terdakwa dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau orang lain; Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Februari 2008 ketika korban sedang mencuci pakaian di kamar mandi di rumah Terdakwa di Desa Lung le Kecamatan Krueng Barona Jaya, Aceh Besar sekitar pukul 13.00 Wib, lalu datang Terdakwa menghampiri korban Aminah

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 2633 K/Pid.Sus/2009



binti Hanfiah yang pada saat itu masih berumur 14 (empat belas) tahun dan berkata "Coba kamu ke kamar liat adek jangan sampai jatuh dari ayun" kemudian korban langsung ke kamar tanpa menjawab pertanyaan Terdakwa, kemudian korban ke kamar untuk mengayun-ayunkan anak terdakwa agar tidak terbangun dari tidur, ketika Terdakwa sedang mengayunkan anak terdakwa, tiba-tiba Terdakwa sudah ada di kamar dan berdiri di belakang korban, lalu Terdakwa mendorong tubuh korban sampai korban terjatuh ke atas tempat tidur dan Terdakwa langsung membuka retseliting celana korban dan mengangkat rok korban ke atas lalu membuka celana dalam korban, setelah celana dalam korban terbuka kemudian Terdakwa memasukan jari tangan sebelah kiri ke dalam alat kelamin korban dan tangan kanan Terdakwa memegang kepala korban sehingga korban tidak bisa teriak karena tubuh korban dihipit oleh tubuh Terdakwa sehingga korban susah bernafas lalu Terdakwa mengeluarkan tangannya dan memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin korban sambil menggoyang-goyangkan pantat dan menghisap payudara korban sampai Terdakwa mengeluarkan sperma;

Bahwa pada hari, tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi oleh korban di tahun 2008 ketika korban sedang duduk di ruang tamu bersama anak terdakwa sekitar pukul 12.00 Wib datang Terdakwa melakukan lagi perbuatannya dengan cara Terdakwa mengangkat retseliting celana Terdakwa dan mengangkat rok korban, lalu membuka celana dalam korban, lalu Terdakwa memasukan jari tangannya ke dalam alat kelamin korban sambil menghisap payudara korban, kemudian Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin korban sambil menggoyangkan pantat Terdakwa sampai Terdakwa mengeluarkan sperma, perbuatan Terdakwa dilakukan sampai lima kali terhadap korban dengan cara yang sama pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh korban, namun masih dalam tahun 2008. Setelah melakukan perbuatannya Terdakwa mengancam korban dengan ancaman "Jangan bilang - bilang sama orang ya apa lagi sama kak Eli nanti kita malu" dan korban menjawab "biar aja malu, kalau bapak banyak dikenal orang, tapi kalau saya gak, saya bilang aja sama kak Eli" kemudian Terdakwa mengatakan "Pokoknya jangan bilang - bilang", lalu korban menjawab lagi "Nanti kalau orang-orang tua kampung dan kak Eli tau gimana" kemudian Terdakwa menjawab "Kita kawin saja" lalu korban menjawab tidak mau;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pasal 81 ayat (1) dari Undang-Undang R.I No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida:

Bahwa ia terdakwa Drs. Saidan Nafi. SH., H.Hum., pada hari, tanggal dan waktu yang tidak diingat lagi oleh Terdakwa sekitar bulan Februari tahun 2008 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2008, atau setidaknya-tidaknya pada waktu - waktu lain dalam tahun 2008, bertempat di Desa Lung le, Kecamatan Krueng Barona Jaya, Aceh Besar atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho, berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Terdakwa dengan sengaja melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Februari 2008 ketika korban sedang mencuci pakaian di kamar mandi di rumah Terdakwa di Desa Lung le Kecamatan Krueng Barona Jaya, Aceh Besar sekitar pukul 13.00 Wib, lalu datang Terdakwa menghampiri korban Aminah binti Hanfiah yang pada saat itu masih berumur 14 (empat belas) tahun dan berkata "Coba kamu ke kamar liat adek jangan sampai jatuh dari ayun" kemudian korban langsung ke kamar tanpa menjawab pertanyaan Terdakwa, kemudian korban ke kamar untuk mengayun-ayunkan anak terdakwa agar tidak terbangun dari tidur, ketika Terdakwa sedang mengayunkan anak terdakwa, tiba-tiba Terdakwa sudah ada di kamar dan berdiri di belakang korban, lalu Terdakwa mendorong tubuh korban sampai korban terjatuh ke atas tempat tidur dan Terdakwa langsung membuka retseling celana korban dan mengangkat rok korban ke atas, lalu membuka celana dalam korban, setelah celana dalam korban terbuka, kemudian Terdakwa memasukan jari tangan sebelah kiri ke dalam alat kelamin korban dan tangan kanan Terdakwa memegang kepala korban sehingga korban tidak bisa teriak karena tubuh korban dihimpit oleh tubuh Terdakwa sehingga korban susah bernafas dan menghisap payudara korban;

Bahwa pada hari, tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi oleh korban di tahun 2008 ketika korban sedang duduk di ruang tamu bersama anak terdakwa sekitar pukul 12.00 Wib, datang Terdakwa melakukan lagi perbuatannya dengan cara Terdakwa mengangkat retseling celana Terdakwa dan mengangkat rok korban, lalu membuka celana dalam korban, lalu Terdakwa memasukan jari tangannya ke dalam alat kelamin korban sambil menghisap payudara korban; Setelah melakukan perbuatannya Terdakwa mengancam korban dengan

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 2633 K/Pid.Sus/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ancaman "Jangan bilang - bilang sama orang ya apa lagi sama kak Eli nanti kita malu" dan korban menjawab "Biar aja malu, kalau bapak banyak dikenal orang, tapi kalau saya gak, saya bilang aja sama kak Eli" kemudian Terdakwa mengatakan "Pokoknya jangan bilang - bilang" lalu korban menjawab lagi "Nanti kalau orang-orang tua kampung dan kak Eli tau gimana" kemudian Terdakwa menjawab "Kita kawin saja" lalu korban menjawab tidak mau;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pasal 82 Undang-Undang R.I No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Lebih Subsidair :

Bahwa ia terdakwa Drs. Saidan Nafi. SH., H.Hum., pada hari, tanggal dan waktu yang tidak diingat lagi oleh Terdakwa sekitar bulan Februari tahun 2008 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2008, atau setidaknya-tidaknya pada waktu - waktu lain dalam tahun 2008, bertempat di Desa Lung le, Kecamatan Krueng Barona Jaya, Aceh Besar atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho, berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Terdakwa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Februari 2008 ketika korban sedang mencuci pakaian di kamar mandi di rumah Terdakwa di Desa Lung le, Kecamatan Krueng Barona Jaya, Aceh Besar sekitar pukul 13.00 Wib, lalu datang Terdakwa menghampiri korban Aminah binti Hanfiah yang pada saat itu masih berumur 14 (empat belas) tahun dan berkata "Coba kamu ke kamar liat adek jangan sampai jatuh dari ayun" kemudian korban langsung ke kamar tanpa menjawab pertanyaan Terdakwa, kemudian korban ke kamar untuk mngayun-ayunkan anak terdakwa agar tidak terbangun dari tidur, ketika Terdakwa sedang mengayunkan anak terdakwa, tiba-tiba Terdakwa sudah ada di kamar dan berdiri di belakang korban, lalu Terdakwa mendorong tubuh korban sampai korban terjatuh ke atas tempat tidur dan Terdakwa langsung membuka retseliting celana korban dan mengangkat rok korban ke atas, lalu membuka celana dalam korban, setelah celana dalam korban terbuka, kemudian Terdakwa memasukan jari tangan sebelah kiri ke dalam alat kelamin korban dan tangan kanan Terdakwa memegang kepala korban sehingga korban tidak bisa teriak karena tubuh korban dihimpit oleh tubuh Terdakwa sehingga korban susah bernafas, lalu Terdakwa mengeluarkan tangannya dan memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 2633 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban sambil menggoyang-goyangkan pantat dan menghisap payudara korban sampai Terdakwa mengeluarkan sperma;

Bahwa pada hari, tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi oleh korban di tahun 2008 ketika korban sedang duduk di ruang tamu bersama anak terdakwa sekitar pukul 12.00 Wib, datang Terdakwa melakukan lagi perbuatannya dengan cara Terdakwa mengangkat retseliting celana Terdakwa dan mengangkat rok korban, lalu membuka celana dalam korban, lalu Terdakwa memasukan jari tangannya ke dalam alat kelamin korban sambil menghisap payudara korban, kemudian Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin korban sambil menggoyangkan pantat Terdakwa sampai Terdakwa mengeluarkan sperma, perbuatan Terdakwa dilakukan sampai lima kali terhadap korban dengan cara yang sama pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh korban, namun masih dalam tahun 2008. Setelah melakukan perbuatannya Terdakwa mengancam korban dengan ancaman "Jangan bilang - bilang sama orang ya apa lagi sama kak Eli nanti kita malu" dan korban menjawab "Biar aja malu, kalau bapak banyak dikenal orang, tapi kalau saya gak, saya bilang aja sama kak Eli" kemudian Terdakwa mengatakan "Pokoknya jangan bilang - bilang", lalu korban menjawab lagi "Nanti kalau orang-orang tua kampung dan kak Eli tau gimana" kemudian Terdakwa menjawab "Kita kawin saja", lalu korban menjawab tidak mau;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pasal 285 KUHPidana;

Lebih lebih subsidair:

Bahwa ia terdakwa Drs. Saidan Nafi. SH., H.Hum., pada hari, tanggal dan waktu yang tidak diingat lagi oleh Terdakwa sekitar bulan Februari tahun 2008 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2008, atau setidaknya-tidaknya pada waktu - waktu lain dalam tahun 2008, bertempat di Desa Lung le, Kecamatan Krueng Barona Jaya, Aceh Besar atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho, berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Terdakwa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Februari 2008 ketika korban sedang mencuci pakaian di kamar mandi di rumah Terdakwa di Desa Lung le, Kecamatan Krueng Barona Jaya, Aceh Besar

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 2633 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 13.00 Wib, lalu datang terdakwa menghampiri korban Aminah binti Hanfiah yang pada saat itu masih berumur 14 (empat belas) tahun dan berkata "Coba kamu ke kamar liat adek jangan sampai jatuh dari ayun", kemudian korban langsung ke kamar tanpa menjawab pertanyaan Terdakwa, kemudian korban ke kamar untuk mengayun-ayunkan anak terdakwa agar tidak terbangun dari tidur, ketika Terdakwa sedang mengayunkan anak terdakwa, tiba-tiba Terdakwa sudah ada di kamar dan berdiri di belakang korban, lalu Terdakwa mendorong tubuh korban sampai korban terjatuh ke atas tempat tidur dan Terdakwa langsung membuka retseliting celana korban dan mengangkat rok korban ke atas, lalu membuka celana dalam korban, setelah celana dalam korban terbuka kemudian Terdakwa memasukan jari tangan sebelah kiri ke dalam alat kelamin korban dan tangan kanan Terdakwa memegang kepala korban sehingga korban tidak bisa teriak karena tubuh korban dihimpit oleh tubuh Terdakwa sehingga korban susah bernafas, lalu Terdakwa mengeluarkan tangannya dan memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin korban sambil menggoyang-goyangkan pantat dan menghisap payudara korban sampai Terdakwa mengeluarkan sperma;

Bahwa pada hari, tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi oleh korban di tahun 2008 ketika korban sedang duduk di ruang tamu bersama anak terdakwa sekitar pukul 12.00 Wib, datang Terdakwa melakukan lagi perbuatannya dengan cara Terdakwa mengangkat retseliting celana Terdakwa dan mengangkat rok korban, lalu membuka celana dalam korban, lalu Terdakwa memasukan jari tangannya ke dalam alat kelamin korban sambil menghisap payudara korban, kemudian Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin korban sambil menggoyangkan pantat Terdakwa sampai Terdakwa mengeluarkan sperma, perbuatan Terdakwa dilakukan sampai lima kali terhadap korban dengan cara yang sama pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh korban, namun masih dalam tahun 2008. Setelah melakukan perbuatannya, Terdakwa mengancam korban dengan ancaman "Jangan bilang - bilang sama orang ya apa lagi sama kak Eli nanti kita malu" dan korban menjawab "Biar aja malu, kalau bapak banyak dikenal orang, tapi kalau saya gak, saya bilang aja sama kak Eli", kemudian Terdakwa mengatakan "Pokoknya jangan bilang - bilang", lalu korban menjawab lagi "Nanti kalau orang-orang tua kampung dan kak Eli tau gimana" kemudian Terdakwa menjawab "Kita kawin saja" lalu korban menjawab tidak mau;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pasal 287 KUHP;

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 2633 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jantho tanggal 05 Mei 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Drs. Saidan Nafi, SH., M. Hum., (alm.) Nafi secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kekerasan melakukan persetubuhan dengan anak sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 81 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menghukum terdakwa Drs. Saidan Nafi, SH., M. Hum., bin (alm.) Nafi dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun penjara dan denda Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidi 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jantho No. 260/ Pid.B/ 2008/ PN.JTH., tanggal 6 Juli 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa : Drs. SAIDAN NAFI, SH., M.Hum., bin NAFI, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Ijazah atas nama Ti Aminah;
  - Surat Keterangan dari kepala Sekolah Dasar Negeri Kumba;
  - Visum Et Repertum atas nama Aminah;

Bukti tambahan dari Penasihat Hukum Terdakwa berupa :

- Laporan Kehilangan Barang/ Surat;
- Surat Keterangan Kehilangan Ijazah;
- Surat Keterangan dari Kepala Sekolah Dasar Negeri Kumba;
- Surat Keterangan Kelahiran;
- Surat Keterangan Dokter;

Serta bukti tambahan berupa :

- Surat Pengaduan (dalam keadaan robek) diajukan oleh saksi Hanafi, dan
- Surat Pernyataan Perdamaian yang diajukan oleh saksi Deka Nurbayani (saksi Verbalisan);

Seluruhnya tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini;

5. Membebaskan biaya perkara pada Negara;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 2633 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 06/ Akta.Pid/ 2009/ PN.JTH., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jantho yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 Juli 2009 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jantho telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 30 Juli 2009 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho pada tanggal 30 Juli 2009;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jantho pada tanggal 6 Juli 2009 dan Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Juli 2009 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Juntho pada tanggal 30 Juli 2009, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;



Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho yang telah menjatuhkan putusan yang melepaskan Terdakwa dari segala dakwaan tidak menerapkan suatu peraturan hukum sebagaimana mestinya, atau dengan kata lain telah keliru menerapkan suatu peraturan hukum sebagaimana yang ditentukan oleh atau dalam undang-undang (verkeerde toepassing) dan putusan tersebut tidak mempertimbangkan semua fakta yang ditemukan dalam persidangan atau dengan kata lain Majelis Hakim kurang pertimbangannya dalam memutus suatu perkara yakni dalam hal :

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho telah keliru melaksanakan hukum pembuktian yaitu Pasal 185 ayat (3) dan ayat (6) KUHP, karena dalam perkara ini telah ada keterangan empat orang saksi yang satu sama lainnya bersesuaian untuk mendukung adanya perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa yaitu saksi Eliyana, saksi Rafiana, saksi Syarifudin dan saksi verbalisan Deka Nurbayani;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho juga tidak menerapkan peraturan hukum sebagai mana mestinya yaitu Pasal 185 ayat (6) huruf c, dimana Hakim Pengadilan Negeri Jantho tidak mempertimbangkan alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan tertentu, yaitu alasan yang mungkin digunakan oleh saksi korban Aminah sehingga mencabut semua keterangan yang telah diberikan di Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik tertanggal 12 Mei 2008, yaitu oleh karena orang tuanya yang bernama Hanafi Abdullah telah menerima uang dari Terdakwa sejumlah Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) untuk uang perdamaian serta Terdakwa juga berjanji akan menanggung semua kebutuhan hidup saksi korban Aminah seumur hidupnya, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan saksi Hanafi Abdullah yang dibuat oleh Penyidik



tertanggal 23 Mei 2008, dan alasan yang sama juga mungkin digunakan oleh saksi Hanafi Abdullah untuk mencabut semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat penyidik;

3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho juga tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya yaitu Pasal 188 ayat (1) KUHP, dimana bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho telah keliru dengan tidak mempertimbangkan bukti petunjuk dalam memutuskan perkara ini, yaitu dengan mengenyampingkan surat perjanjian perdamaian antara Terdakwa dan keluarga saksi korban Aminah, bahwa secara logika dapat kita simpulkan tidak mungkin adanya perdamaian apabila tidak pernah terjadi kesalahan dari Terdakwa kepada saksi korban Aminah, walaupun dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa surat perdamaian ini merupakan ranah Hukum Perdata (halaman 41 alinea ke-5), namun seharusnya Majelis Hakim bisa menarik suatu petunjuk dari adanya surat perdamaian tersebut dikaitkan dengan keterangan para saksi tentang adanya kesalahan dari Terdakwa dalam kasus ini. Serta dalam penentuan umur saksi korban Aminah binti Hanafi, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan bukti-bukti surat berupa Surat Keterangan Kepala Sekolah Dasar Negeri Kumba, tanggal 20 Oktober 2008 (terlampir dalam berkas perkara) serta ijazah saksi korban Aminah yang telah kami perlihatkan aslinya dalam persidangan, namun oleh panitera tidak dicatat dalam berita acara persidangan;

Jadi jelas bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho telah salah menerapkan ketentuan hukum yaitu dengan mengenyampingkan hukum pembuktian, yaitu tidak memperhatikan sama sekali adanya kekuatan pembuktian dan alat bukti yang diperoleh dalam persidangan sehingga mempengaruhi putusan Hakim sesuai yang tertera dalam amar putusan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jantho tersebut;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2011 oleh PROF. REHNGENA PURBA, SH., MS., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. DJAFNI DJAMAL, SH., MH., dan H. MUHAMMAD TAUFIK, SH., MH., Hakim - Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh FLORENSANI KENDENAN, SH., MH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

Anggota-Anggota,  
TTD/H.DJAFNI DJAMAL,SH.,MH.  
TTD/H.MUHAMMAD TAUFIK,SH.,MH.

Ketua,  
TTD/PROF.REHNGENA PURBA,SH.,MS.

Panitera Pengganti,  
TTD/FLORENSANI KENDENAN,SH.,MH.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, S.H., M.H.  
NIP.0400044338.

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 2633 K/Pid.Sus/2009